

**ANALISIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENGARUH
(*TRADING IN INFLUENCE*) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

FAJAR ARIE ALDIAN

No. Mahasiswa : 13410074

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

التجارة
بالتأثير
مخبر

**ANALISIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENGARUH
(TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan

Ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 5 Februari 2018

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi

الإسلام
الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

(Aroma Elmina Martha,Dr.,SH.,MH)

NIK : 932100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENGARUH
(TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan
Pada tanggal **5 Februari 2018** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., MH.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : H.Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. H. Amur Rahim Faqih S.H., M.Hum)

NIK : 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: **Fajar Arie Aldian**

NIM : **13410074**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

ANALISIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENGARUH
(TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang

menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun



Yogyakarta 7 Februari 2018



(Fajar Arie Aldian)
NIM:13410074

البعثة الإسلامية الأندلسية

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fajar Arie Aldian
2. Tempat Lahir : Bontang
3. Tanggal Lahir : 11 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Daeah : O
6. Alamat Terakhir : Perumahan Merapi View G-9 Ngaglik Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perumahan Merapi View G-9 Ngaglik Sleman, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua Wali
 - a. Nama Ayah : Ali Hernowo S.H.
Pekerjaan : Karyawan
 - b. Nama Ibu : Endrat Sunarti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD 1 Yayasan Pupuk Kaltim, Bontang
 - b. SMP : SMP Yayasan Pupuk Kaltim, Bontang
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
10. Organisasi :
11. Hobi : Game online

الجمعة الإسلامية الإلكترونية

HALAMAN MOTTO

Hai Orang – orang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar

(QS. AL BAQARAH : 153)

Kadang – Kadang Apa Yang Indah Dalam Pikiran
Anda, Belum Tentu Akan Menjadi Indah

**Jangan pernah malu untuk maju, karena malu
menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan
memahami segala sesuatu hal akan hidup i**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini sepenuhnya dipersembahkan kepada
Papa dan Mama

Surga yang paling sempurna ditengah kesederhanaan yang dimiliki,
Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, Segala puji Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan kekuatan kepada penulis, yang membuat segala hal menjadi mungkin dan yang membuat sulit menjadi mudah. Sujud syukurku atas nikmat dan rizki-Mu karena berkat rahmat, taufik, hidayah, bimbingan serta kehendak-Nya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun dalam bentuk sederhana. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang terang benerang bagi umat Islam.

Penyusunan penulisan hukum merupakan tugas wajib dan diajukan sebagai salah satu syarat ketentuan akademik sebagai tugas akhir guna meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Terwujudnya skripsi ini tidaklah mudah, begitu penuh dengan rintangan, tantangan dan hambatan yang harus penulis lewati dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu dengan penuh ketulusan, keiklasan dan rasa hormat penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah mengulurkan tangan membantu penulis selama mengikuti pendidikan sampai penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Kedua orang tuaku, terima kasih atas dukungan, limpahan kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan, taburan doa yang tulus, dan nikmat rizki dari

setiap tetes keringat yang dikeluarkan, semoga apa yang ananda lakukan dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuaku tersayang;

2. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Serta Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Aroma Elmina Martha,Dr.,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang saya sayangi yang sabar dalam membantu saya sehingga skripsi ini bisa selesai;
5. Segenap dosen di Fakultas Hukum UII yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta segenap karyawan di Fakultas Hukum UII yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan;
6. Kakak satu-satunya Fallendra Ayu Chalieta yang selalu memberikan cahaya terang menemani melangkah dengan kesetiaan, kesabaran dan pengertian, berbagi cerita, mendukung dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesalahan dan memberi dorongan semangat serta selalu berdoa untuk kelancaran skripsi ini;
7. Untuk sahabatku semua yang ada di UII, terima kasih atas semua warna-warna yang memberikan kenangan penuh arti, saat-saat bersama kalian adalah saat yang terindah, semoga kekompakan ini selalu terjaga sampai nanti;

8. Semua teman seperjuangan di Fakultas Hukum UII yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga ilmu yang sudah kita peroleh dapat bermanfaat;
9. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis tiada mempunyai kemampuan untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, selain seuntai doa dan harapan, kiranya uluran tangan yang tulus dari Bapak/Ibu semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dan akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya tiada hasil tanpa usaha dan doa. Demikian pula skripsi ini, terdapat begitu banyak kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penulis sangat menghargai setiap masukan dan koreksi yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 7 Februari 2018

Penulis



(Fajar Arie Aldian)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	III
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	IV
CURICULLUM VITAE	VI
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VII
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	XI
ABSTRAKSI	XIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Definisi Operasional	6
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP PASIF, PERDAGANGAN PENGARUH DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	

A. Tinjauan tentang tindak pidana korupsi.....	19
1. Pengertian tindak pidana	19
2. Unsur unsur tindak pidana	20
3. Tindak pidana Suap pasif.....	30
B. Tindak pidana perdagangan pengaruh	36
C. Penegakan hukum di Indonesia.....	40
D. Sistem peradilan pidana di Indonesia.....	42
E. Tinjauan tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif islam.....	48
 BAB III ANALISIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENGARUH (<i>TRADING IN INFLUENCE</i>) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.	
A. Perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (trading influence) dengan suap pasif	53
B. Pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (trading influence) dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia	62
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DATAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Analisis mengenai Tindak Pidana Perdagangan Pengaruh (*trading in influence*) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan Apakah perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dengan suap pasif? Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka. Analisa dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan Hasil studi ini menunjukkan Perbedaan *trading in influence* dan suap pasif terdapat dalam pengaturan, pihak yang terlibat, isi pasal, subjek hukum yang terlibat, bentuk perbuatan, dan penerimaan suatu keuntungan. Dalam tindak pidana *trading in influence* pelaku dapat berasal bukan penyelenggara negara namun memiliki akses atau otoritas publik sedangkan dalam kasus suap pasif pelaku mutlak dari penyelenggara negara yang menerima keuntungan atas suatu kebijakan sepihak yang ia keluarkan. Tindak pidana perdagangan pengaruh secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturannya, namun karena adanya korelasi antara tindak pidana perdagangan pengaruh dengan tindak pidana korupsi maka tindak pidana perdagangan pengaruh termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merekomendasikan agar penegak hukum lebih jeli dalam mengkonstruksikan dakwaan pada kasus yang terindikasi merupakan *trading in influence* agar perbuatan pelaku dapat dibuktikan di persidangan. Hendaknya pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh diatur lebih spesifik dalam hukum positif di Indonesia sehingga terdapat aturan yang jelas mengatur dan tidak tumpang tindih dengan pengaturan dalam tindak pidana korupsi.

Kata kunci : *tindak pidana perdagangan pengaruh, suap pasif dan korupsi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), sebagai negara hukum, maka konsekuensi logisnya adalah setiap kebijakan dan operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*),¹ Dengan kata lain, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus terdapat norma hukum yang mengaturnya.

Demikian juga dengan aspek hukum pidana. Saat ini di Indonesia dikenal dengan tindak pidana *trading in influences* atau yang lebih dikenal dengan *perdagangan pengaruh*. Tindak pidana *perdagangan pengaruh* belum dikenal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia karena merupakan *modus kejahatan yang baru*. Pengaturan tentang tindak pidana *perdagangan pengaruh* terdapat dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Setelah adanya pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi undang-undang ini belum mengatur tentang *trading in influences* hanya mengatur tentang penyuapan dan gratifikasi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah disahkan

¹ Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm.96

dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi. Sidang Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 57/169 telah mengadopsi Draft Konvensi PBB sebagai dokumen yang sah dan siap untuk ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2003.²

Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan sudah meratifikasi Konvensi tersebut kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada 19 September 2006. Secara keseluruhan, per-Desember 2012, tercatat 165 negara tercantum sebagai Negara pihak dalam konvensi PBB melawan korupsi ini. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU PTPK) yang selaras dengan UNCAC tersebut maka disini terdapat kekosongan hukum. Ada beberapa ketentuan yang belum diatur didalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia saat ini, antara lain yaitu masalah kriminalisasi disektor swasta, penyuaipan terhadap pejabat publik asing, perintangan terhadap pengadilan (*obstruction of justice*), sampai hal yang benar-benar baru dan belum dikenal dalam UUPTPK Indonesia, ialah ketentuan Pasal 18 Konvensi mengenai “memperdagangkan pengaruh” (*Trading in Influence*).³ Trading in influence dalam Pasal 18 UNCAC didefinisikan sebagai

² Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, *United Nations Convention Against Corruption 2003 terjemahan*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2004), hlm. v

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 251.

1. janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, **manfaat yang tidak semestinya** agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun.
2. permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, **manfaat yang tidak semestinya** untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*) dalam UNCAC tersebut mencakup lingkup yang luas, mulai dari insentif yang dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain, sampai segala bentuk yang menempatkan pejabat publik atau orang lain dalam posisi yang lebih baik (diuntungkan) atas kebijakan-kebijakan yang diarahkan di sektor publik dengan menyalahi prosedur atau mekanisme legal yang ada. Bentuk dari "keuntungan yang tidak semestinya" tersebut adalah sesuatu yang **nyata atau berharga**, seperti uang, benda berharga, posisi politik, promosi jabatan, dan sebagainya. Di samping itu, keuntungan tidak semestinya dapat pula **tak**

berwujud fisik, seperti informasi, kenikmatan seksual, hiburan, dan sebagainya.⁴

Satu-satunya kasus yang dikaitkan dengan memperdagangkan pengaruh adalah kasus impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq (LHI) Cs, mantan Presiden PKS dan anggota DPR RI, yang diduga memperdagangkan pengaruhnya. Dalam dakwaan terhadap LHI dan Ahmad Fathanah (AF) ada disebut LHI "memperdagangkan pengaruhnya". Akan tetapi sebutan demikian hanya dikaitkan saja dengan delik korupsi yang didakwakan, artinya, bukan dengan pasal tersendiri berupa pasal memperdagangkan pengaruh. LHI dijerat dengan Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Secara teoritis dan normatif, berdasarkan doktrin ahli hukum dan instrumen hukum internasional, karakteristik delik "trading in influence" berbeda dengan delik suap (*bribery*). Karena itu, mengaitkan korupsi berupa suap dengan "memperdagangkan pengaruh" rawan melanggar asas legalitas sebagaimana ditentukan Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Alasannya, karena delik "memperdagangkan pengaruh" belum tegas diatur dalam hukum positif di Indonesia. Salah satu solusi dari ketiadaan delik "memperdagangkan pengaruh" di Indonesia demikian adalah dengan memaksimalkan delik penyertaan (*deelneming*) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam konteks ini para broker yang memanfaatkan

⁴ http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/menimbang-kriminalisasi-trading-in-influence_552a83e76ea834341e552cf6 diakses tanggal 5 Juli 2017

pengaruhnya, seperti AF terhadap LHI, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, dapat dijerat dengan pasal penyertaan tersebut. Andaikata AF dan TCW tidak tertangkap, dan terus memperoleh manfaat dari pengaruhnya terhadap LHI dan penguasa di sekitarnya, maka AF dan TCW tidak akan bisa dijerat dengan delik pidana apapun. Khususnya apabila mereka mendapatkan keuntungan/manfaat akan tetapi tidak diikuti dengan menyuap pejabat publik, sehingga tidak ada alasan hukum bagi penegak hukum untuk menjerat mereka

Berdasarkan atas latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis tetaik mengangkatnya dalam skripsi dengan judul, Analisis mengenai Tindak Pidana Perdagangan Pengaruh (*trading in influence*) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dengan suap pasif?
2. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dengan suap pasif.
2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia.

D. Definisi Operasional

Pada hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan beda penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis mengenai Tindak Pidana Perdagangan Pengaruh (*trading in influence*) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, antara lain:

1. Perdagangan pengaruh

Perdagangan pengaruh sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 UNCAC adalah perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk :

- a. menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain secara langsung dan tidak langsung sesuatu keuntungan yang tidak semestinya (tidak layak) agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh dari penguasa otoritas administrasi atau publik dari negara suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut (penganjur) asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.
- b. Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari (penguasa) otoritas

administrasi atau otoritas publik dari negara suatu keuntungan yang tidak semestinya.

2. Tindak pidana korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- e. Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Tindak Pidana pada umumnya

Tindak Pidana/Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak disebabkan karena perkembangan pribadinya, ia mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*starfbaarfeit*” di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *starfbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”⁵

Istilah tindak pidana merupakan gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnyadia, dia telah melakukan tindak pidana.⁶

Menurut I Made Widyana, *starfbaarfeit* adalah istilah Belanda oleh karena itu, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah karena

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47

⁶ Ibid, hlm. 49

pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah-istilah Belanda tersebut, oleh karena itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *starfbaarfeit* seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.⁷

Tindak pidana menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁸

Agar mengetahui perbuatan pidana lebih lanjut, maka harus diketahui pengertian kata *perbuatan* itu sendiri. Menurut Moeljatno Perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret, pertama adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu". Menurut Moeljatno pula pemakaian istilah perbuatan pidana dengan kata *peristiwa pidana* adalah kurang tepat, sebab kata peristiwa itu merupakan pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk suatu kejadian saja, misalnya: adanya orang mati. Peristiwa adanya orang mati tidak dilarang oleh hukum pidana, namun baru akan menjadi penting bagi hukum pidana apabila matinya orang tersebut disebabkan oleh perbuatan orang lain atau tindakan orang lain. Mungkin istilah yang lebih cocok adalah istilah *perbuatan pidana*, sebab

⁷ I Made Widyana, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, FikaHati Aneska Jakarta, 2010 hlm 32

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011, hlm. 27

kata perbuatan pidana menunjuk pada kelakuan-kelakuan konkrit atau hal-hal gerak gerak fisik secara konkrit.⁹

Menurut Andi Hamzah, berbicara tentang masalah perbuatan pidana, maka tidak lepas dari suatu asas legalitas, yaitu *asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menetapkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.¹⁰

2. Tinjauan tentang tindak pidana korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹¹, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang apa dan bagaimana korupsi tersebut dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini ditandai dengan belum terdapatnya keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi, namun demikian perlu dikemukakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyuap orang atau kelompok orang lain untuk mempermudah

⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rinca Cipta, 1990, Hlm .3

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.¹²

Pasal 435 KUHP menjelaskan korupsi berarti busuk, buruk, bejat, dan dapat di sogok, atau di suap pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi Dalam istilah kriminologi di golongan kedalam kejahatan White Coller Crime. Dalam praktek Undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak secara langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara. Kata korupsi berasal dari kata latin corruption atau corrupt. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu corruption. Bahasa Belanda corruptie dan muncul pula dalam pembenahan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi. Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.¹³

¹² W.Sangaji, Tindak Pidana Korupsi, Aditya Bhakti, Bandung, 1994.hlm . 9

¹³ Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, Hal 211

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus di tangani serius dan khusus untuk itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya Tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat di golongkan dalam dua golongan :

- a. Perumusan yang di buat sendiri oleh pembuat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- b. Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padaanya karena jabatan, atau keduduksn yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

- c. Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- e. Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) di atas maka akan di temukan unsure-unsur sebagai berikut :

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, unsure melawan hukum di mencakup perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Adapun yang di maksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar. Perbuatan ini ddapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan yang di makasud dala Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk

memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya di peruntukkan bagi orang lain suatu korporasi.

Banyak jenis korupsi yang dapat diidentifikasi. Haryatmoko mengutip pendapat Yves Meny membagi korupsi ke dalam empat jenis, yaitu (1) korupsi jalan pintas (2) korupsi upeti (3) korupsi kontrak (4) korupsi pemerasan.¹⁴

Korupsi jalan pintas, terlihat dalam kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi politik, pembayaran untuk keuntungan politik atau uang balas jasa untuk partai politik, dan money politik. Korupsi upeti merupakan bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Karena jabatan yang disandangnya, seseorang mendapatkan persentase keuntungan dari berbagai kegiatan, baik ekonomi maupun politik, termasuk pula upeti dari bawahan dan kegiatan-kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara. Korupsi kontrak, yaitu korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Korupsi pemerasan, terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak intern dan ekstern. Perekrutan perwira menengah TNI atau polisi menjadi Manager Human resource department atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan merupakan contoh korupsi pemerasan. Termasuk pula dalam korupsi jenis ini adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindarkan akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tak beralasan.¹⁵

¹⁴ Eko Handoyo, Pendidikan anti korupsi, Yogyakarta, Ombak, 2013. hlm .71.

¹⁵ Ibid.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum normative. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian pustaka (kepustakaan), data yang digunakan adalah data sekunder. Menurutnya, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk meneliti suatu peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada saat ini berlaku maupun tidak berlaku¹⁶. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti¹⁷. Dalam hal penelitian hukum normatif, sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian yang dilakukan penulis dikatakan normatif karena dalam hal ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif dari peraturan perundang-undangan yang ada, doktrin, dan teori-teori hukum yang ada.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dan rujukan dari Undang-Undang.

3. Objek penelitian

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, CV. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 15.

¹⁷Soerjono Soekanto, 2006, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah analisis tindak pidana perdagangan pengaruh (trading in influence) di Indonesia

4. Bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, namun tidak terbatas pada:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji oleh bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku dan bahan-bahan pustaka, serta artikel-artikel, jurnal atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan bahan tertulis lain yang relevan dengan penulisan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum.dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
- b. Studi dokumen yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan cara metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Dengan kata lain, penyusun tidak semata-mata bertujuan untuk menggunakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan analisis tindak pidana perdagangan pengaruh (trading in influence) di Indonesia, akan tetapi lebih jauh lagi adalah untuk memahami latar belakang dari permasalahan hukum tersebut. Disamping itu data yang diperoleh akan diuraikan dan disimpulkan dengan berpijak berfikir Deduktif. Dimana metode ini berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, tujuan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan tentang Tindak pidana pada umumnya, tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di Indonesia

Bab III merupakan bab pembahasan mengenai Analisis mengenai *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia, yang meliputi:

A. Perbedaan tindak pidana *trading influence* dengan tindak pidana suap

B. Pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dalam hukum positif di Indonesia

Bab IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.



BAB II

**TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA SUAP PASIF,
PERDAGANGAN PENGARUH DAN PENEGAKAN HUKUM DI
INDONESIA**

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Suap Pasif

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana/Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak disebabkan karena perkembangan pribadinya, ia mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*starfbaarfeit*” di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *starfbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”¹⁸

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47

Istilah tindak pidana merupakan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁹

Menurut I Made Widyana, *starfbaarfeit* adalah istilah Belanda oleh karena itu, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah-istilah Belanda tersebut, oleh karena itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *starfbaarfeit* seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.²⁰

Tindak pidana menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²¹

Agar mengetahui perbuatan pidana lebih lanjut, maka harus diketahui pengertian *kataperbuatan* itu sendiri. Menurut Moeljatno Perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu". Menurut Moeljatno pula pemakaian istilah perbuatan pidana dengan kata *peristiwa pidana* adalah kurang tepat, sebab kata

¹⁹ Ibid, hlm. 49

²⁰ I Made Widyana, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, FikaHati Aneska Jakarta, 2010 hlm 32

²¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011, hlm. 27

peristiwa itu merupakan pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk suatu kejadian saja, misalnya: adanya orang mati. Peristiwa adanya orang mati tidak dilarang oleh hukum pidana, namun baru akan menjadi penting bagi hukum pidana apabila matinya orang tersebut disebabkan oleh perbuatan orang lain atau tindakan orang lain. Mungkin istilah yang lebih cocok adalah istilah *perbuatan pidana*, sebab kata perbuatan pidana menunjuk pada kelakuan-kelakuan konkrit atau hal-hal gerak gerik fisik secara konkrit.²²

Menurut Andi Hamzah, berbicara tentang masalah perbuatan pidana, maka tidak lepas dari suatu asas legalitas, yaitu *asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menetapkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.²³

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*).

²² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*,: Rincka Cipta, Jakarta, 1990 Hlm .3

²³*Ibid.*

- b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁴

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu terjadi. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melawan hukum atau *wedrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan KUHP”.
- c. Kausalitas, yakni terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.

Kejahatan dan Pelanggaran merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu

²⁴ ibid

tindakan di mana orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang.

Kejahatan, meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi, orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana. Istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contohnya mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP/Pasal 536 KUHP), berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pakar hukum pidana D. Simmons sebagaimana di kutip Erdianto Efendi dalam bukunya, Hukum Pidana Indonesia menyebut tindak pidana dengan sebutan *Straf baar Feit sebagai, Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld ver bandstaande van een teori keningsvat baar person.*²⁵

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para Sarjana, dalam garis besarnya perbedaan pendapat tersebut terbagi dalam dua aliran atau dua pandangan yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut Moeljatno, maksud dari pandangan Monistis adalah, bahwa para sarjana melihat keseluruhan

²⁵D. Simmons dalam Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.97

(tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, sedangkan pada pandangan dualistis membedakan dengan tegas “dapat di pidananya perbuatan” dan “dapat di pidananya orangnya”, dan sejalan dengan ini dipisahkan antara pengertian “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.²⁶

Dari pengertian dan pemisahan pandangan tersebut berikut ini akan disebutkan pendapat para sarjana berdasarkan pandangan mereka masing-masing sehingga jelas perbedaannya

1) Aliran Monistis

Menurut Simon dalam Erdianto Efendi, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Sudarto, mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang dirumuskan dalam Undang-undang, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana menurut E. Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurut Karni, Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang

²⁶ Moeljatno dalam Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I-A-B, Purwokerto : Fakultas Hukum Unsoed, 1991, hlm. 25

sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.²⁷

2) Aliran Dualistis

Menurut Pompe sebagaimana dalam Sudarto berpendapat bahwa menurut hukum positif, *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari pada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, selanjutnya menurut beliau bahwa menurut teori *Stafbaarfeit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.²⁸ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Pandangan golongan dualistis ini mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat.²⁹

Penggolongan pandangan para sarjana tersebut diatas juga merupakan penggolongan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terbagi menjadi dua yaitu

(a) Aliran Monistis

Menurut pendapat D. Simons, unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah

(1) Perbuatan manusia

²⁷ E. Mezger dalam Sudarto Ibid, hal. 26.

²⁸ Pompe dalam Sudarto Ibid, hlm. 27

²⁹ Moljatno dalam Sudarto Ibid, hlm. 27-28

- (2) Diancam dengan pidana
- (3) Melawan hukum
- (4) Dilakukan dengan kesalahan
- (5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Selanjutnya Simon menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif. Yang disebut sebagai unsur obyektif adalah :

- (1) Perbuatan orang
- (2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- (3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu “seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*Openbaar*” atau “dimuka umum”.

Segi Subyektif dari *Strafbaarfeit* adalah :

- (1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab
- (2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.”

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Sudarto, “unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah :

- (1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- (2) Bersifat melawan hukum
- (3) Dilakukan dengan kesalahan

(4) Patut dipidana.³⁰

Menurut E. Mezger sebagaimana diutip oleh Sudarto, “unsur-unsur tindak pidana adalah :

- (1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- (2) Sifat melawan hukum
- (3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- (4) Diancam dengan pidana³¹

(b) Aliran Dualistis

Menurut H.B. Vos sebagaimana diutip oleh Sudarto, *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- (1) Kelakuan manusia
- (2) Diancam pidana dalam undang-undang

Kemudian menurut Moeljatno, perbuatan pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Perbuatan manusia
- (2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- (3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil tersebut harus ada, hal ini disebabkan karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP, syarat materiil itu harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh

³⁰ Van Hamel dalam Sudarto, Ibid., hlm. 26

³¹ H.B. Vos dalam Sudarto, ibid

masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu selanjutnya Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Sudarto berpendapat :“Bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekatkan pada orang yang berbuat.³²

Tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni:

Unsur obyektif terdiri dari:

- (1). Perbuatan orang.
- (2). Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
- (3). Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

Unsur subyektif:

- (1). Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
- (2). Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.³³

Berikut beberapa pendapat para Sarjana Hukum Pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana:

a. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah:

³² Moeljatno dalam Sudarto Ibid., hlm. 27

³³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 41.

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- 4) Diancam dengan pidana

b. H.B. Vos

Tindak pidana diartikan sebagai (dalam bahasa Belanda) “*Een strafbaar feit ist een men selijke gedraging waarop door de wet (genomen in de mime zin van wetfdijke bepaling) straf is gestled, een gedraging due, die in net algemeen (tenijer een uitsluit ingsgrond bestaat) op straffe verboden is.*”

Sedang unsur-unsurnya meliputi:

- 1) Kelakuan manusia.
- 2) Diancam pidana dalam Undang-undang.

c. J. Bauman

Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

d. W. P. J. Pompe

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perilakunya dapat dikenakan pidana.

Dari pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan

tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³⁴

3. Tindak Pidana Suap Pasif

Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih timpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum.³⁵ Penyuapaun merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuaapan aktif dan penyuaapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindak pidana suap yaitu

³⁴Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Dahlia Indonesia, 1997), hlm. 89.

³⁵ Sonata Lukman, Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication”, Tesis (Perpustakaan Universitas Indonesia), hlm. 1.

menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.³⁶

penyuapan pasif diatur dalam pasal 418, 419 dan 420 KUHP. Ketentuan pasal 418 hanya menyebutkan bahwa seorang pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji, sedang diketahuinya atau patut harus menduga bahwa hal itu diberikan ditujukan kepada kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut maksud si pemberi ada hubungannya dengan jabatan tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimum enam bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah. Dari pasal 418 ini bisa kita lihat bahwa subyek adalah pegawai negeri. Dari bentuk kesalahannya harus dibedakan, untuk perbuatannya itu sendiri dan untuk apa si pemberi itu memberikan pemberian itu. Untuk perbuatan itu sendiri, bentuk kesalahannya adalah dengan sengaja yaitu, ia sadar bahwa ia menerima suatu pemberian atau janji. Untuk unsur selanjutnya, ada dua kemungkinan bentuk kesalahan yaitu dengan sengaja (sedang diketahui) atau culpa-lata (patut harus diduga).

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, pesuap aktif dan pasif sama-sama diancam dengan pidana penjara dan denda. Pembentuk Undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang sama bagi keduanya yaitu Rp 15.000.000. pembentuk Undang-undang membedakan sanksi pidananya, pesuap pasif diancam pidana yang lebih berat (paling lama 5 tahun. penjara) sedangkan pesuap aktif ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara. Alasan pembuat

³⁶ Ginanjar Wahyudi, "Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi", Skripsi (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta, 2011), hlm. 24.

Undang-undang menentukan sama-sama sebagai perbuatan yang dapat dipidana baik itu pesuap aktif maupun pasif adalah karena kedua perbuatan tersebut sama-sama perbuatan tercela yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Kebijakan tersebut akan menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan alat bukti atau bahkan sejak semula mereka tidak melaporkan kejadian yang dialami, meskipun menimbulkan kerugian. Oleh karena itu penegak hukum harus memperhatikan itikad baik bagi para saksi pelapor.³⁷

B. Tindak Pidana Perdagangan Pengaruh

Pada kata pengantar *United Nations Convention Against Corruption* dinyatakan bahwa :

“corruption is an insidious plague that has a wide range corrosive effect on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism, and other threats to human security to flourish.”

Dampak buruk dari korupsi inilah melatar belakangi digelarnya konferensi tingkat tinggi PBB tanggal 9-11 Desember di Merinda Mexico. Sidang ini menghasilkan kesepakatan bahwa semua negara dan organisasi regional tentang integrasi ekonomi menandatangani dan mengesahkan konvensi PBB melawan korupsi. Konvensi ini disepakati oleh 133 negara termasuk Indonesia yang kemudian dijadikan instrumen anti korupsi pertama yang mengikat secara hukum.

³⁷ Fransiska Novita Eleanora, **Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan**, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No.2 April 2012*, hlm. 7

Penyusunan konvensi ini merupakan prakarsa dari salah satu badan di tubuh PBB yakni *United Nation Office On Drugs And Crime* (UNODC) yang menggalakkan kegiatan anti korupsi. Dalam lamannya UNODC menjelaskan korupsi sebagai berikut:³⁸

*The origin of corruption comes from the latin the Latin terms corruptis, or corrumpere which mean spoiled or break into pieces, accordingly. Corruption occurs at all leels of society and at all forms-public, locally, nationally, and internationally. In an age of globalisation transactions often transcend national bounaries which increase the opportuniies for corruptio. Nonetheless an international definition of corruption does not exist as this would raise legal and political complications. Consequently, different interpretations of corruption are given by multiple jurisdictions according to their own cultural conceptions.*³⁹

Namun baik UNCAC atau *The Council Of Europe* (COE) *Convention* tidak memberikan definisi terhadap tindak pidana korupsi konvensi yang ada hanya menetapkan sejumlah bentuk tindakan yang merupakan tindak pidana korupsi. UNCAC maupun COE *Convention* mendefinisikan korupsi dalam sejumlah bentuk perbuatan yang salah satunya nadalah trading influence.⁴⁰

Pebuatan trading in influence diatur dalam UNCAC khususnya article 18 yang berbunyi :

Each state party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminals offece when commited intentionally:

³⁸ <http://www.track.undoc.org> diakses 17 September 2017 pukul 14.00WIB

³⁹ Terjemah bebasnya adalah sebagai berikut Korupsi merupakan wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif yang luas di masyarakat. Ini merusak demokrasi dan supremasi hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup dan memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lain terhadap keamanan manusia untuk berkembang.

⁴⁰ <http://www.track.undoc.org> diakses 17 September 2017 pukul 14.00WIB

- 1. The promise, offering or going to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the state party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person.*
- 2. The solicitation or acceptance by a public official or any other person directly or indirectly of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her or supposed influence with a view to obtaining from administration or public authority of the state party an undue advantage.*⁴¹

Dari pengaturan konsep trading in influence dalam UNCAC dapat ditarik beberapa elemen yakni:

1. Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan ..”frasa ini menunjukkan bahwa tindakan yang dikriminalisasi sebagai trading in influence bersifat non mandatory offences sehingga tidak ada kesepakatan diantara state party untuk mengkriminalisasi tindakan ini sebagai tindak pidana korupsi karena pilihan untuk mengadopsi atau tidak diserahkan secara penuh kepada negara yang meratifikasinya.
2. Pada pasal 18 huruf (a) yang menyatakan “ the promise, offering or going to a public official or any other person menunjukkan pasal ini merupakan bentuk active trading in influence. Pasal ini mengatur tindakan yang secara aktif berupaya melakukan perdagangan pengaruh. Sementara pada Pasal 18 huruf (b) terdapat frasa the solicitation or acceptance by a public official or any other person ...” yang menjadikan pasal ini sebagai aturan untuk passive

⁴¹ Brigita P. Manohara, op.cit., hlm. 60

trading in influence. Di mana ia mendeskripsikan tindakan penerimaan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh.

3. Pada kedua ayat tersebut terdapat frasa *directly or indirectly* yang apabila dikaitkan dengan konsep trading in influence maka ini merupakan gambaran derajat kesengajaan dari suatu tindakan. Artinya, untuk membuktikan adanya penyalahgunaan pengaruh, tidak mesti ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata, tetapi cukup berdasar pada suatu anggapan perbuatan itu sudah masuk kategori penyalahgunaan pengaruh.
4. Subjek hukum yang dapat dipidana dari pasal ini tidak hanya pejabat publik, namun juga mengikat pada setiap orang baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik maupun tidak. Hal ini nampak pada frasa *a public official or any other person.* rumusan ini menunjukkan adanya perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Jika merujuk pada frasa ini maka mereka yang dapat dipidana tidak hanya para pejabat publik, namun juga orang lain seperti boker. Frasa ini menunjukkan digunakannya konsep penyertaan.
5. Frasa *undue advantage* menjelaskan cakupan yang luas dari insentif yang dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain. Cakupan keuntungan (*advantage*) dalam frasa ini begitu luas namun secara umum hal ini merupakan sesuatu yang dapat dihitung nilainya seperti uang atau objek lainnya. Sementara standar tidak semestinya (*undue*) sampai saat ini masih belum dapat diformulasikan bentuknya karena ini terwujud.

6. Dalam kaitannya dengan mens rea, pelaku tindak pidana ini seharusnya memiliki keterkaitan antara niat menerima keuntungan dengan upaya untuk menggunakan wewenangnya secara tidak sah.⁴²

C. Penegakan Hukum Di Indonesia

Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itu semata-mata demi terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan untuk mencapai semuanya itu maka dilakukan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya pembangunan hukum. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan ditengah-tengah masyarakat.⁴³

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan social (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak

⁴² Ibid., hlm. 62

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, Cet. ke-2, 1981 hlm. 102

pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁴⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, “penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (yang terdapat dalam peraturan, pen) tersebut menjadi kenyataan”.⁴⁵

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶

Pada bagian lain, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “proses penegakan hukum tidak lain merupakan suatu penyerasian antara nilai-nilai, norma-norma dan perilaku nyata dalam masyarakat”.⁴⁷

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2002, hlm. 2-3

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 15.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 51.

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁸

Selain faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara Indonesia selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan sebuah negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana di dalam operasionalnya melibatkan sub-systemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal, oleh karena itu, efisiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:⁴⁹

1. infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
2. profesionalisme aparat penegak hukum dan;
3. budaya hukum masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;

⁴⁸ Rais Ahmad, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1966, hlm. 19.

⁴⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm.. 21-22

2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.⁵⁰

Penegakkan hukum, dengan demikian, adalah suatu kemestian dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Karena, negara-negara maju di dunia biasanya ditandai, tidak sekedar perekonomiannya maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) –nya berjalan baik. Banyak pihak menyoroti penegakan hukum di Indonesia sebagai ‘jalan di tempat’ ataupun malah ‘tidak berjalan sama sekali.’ Pendapat ini mengemuka utamanya dalam fenomena pemberantasan korupsi dimana tercipta kesan bahwa penegak hukum cenderung ‘tebang pilih’, alias hanya memilih kasus-kasus kecil dengan ‘penjahat-penjahat kecil’ daripada buronan kelas kakap yang lama bertebaran di dalam dan luar negeri.⁵¹ Inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.⁵²

⁵⁰ Soerjono Seokanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.

⁵¹ Muladi, op.cit, hlm. 21-22

⁵² *Ibid.*

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁵³

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁵⁴

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana. Bertolak dari pengertian

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 32

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240.

demikian, maka dalam arti luas, persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana, tindakan). Ini berarti, asas-asas pertanggungjawaban pidana yaitu pada umumnya asas legalitas dan asas culpabilitas. bahkan dapat pula dinyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam arti luas tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem (aturan) pemidanaan.⁵⁵

Ancaman pidana penjara sangat dominan terjadi dalam KUHP Indonesia, bahkan sejak dahulu sampai saat ini.⁵⁶ Perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperative di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menerapkan pidana dengan *definite sentence*.⁵⁷ Ancaman pidana penjara untuk pelaku *cyber crime* dalam RUU KUHP juga sangat dominan, bahkan tidak ada satupun jenis kejahatan yang tidak diancam dengan pidana penjara. Meskipun pidana penjara merupakan pidana utama yang diancamkan dan dilaksanakan oleh mayoritas Negara, sejak dahulu sampai saat ini efektivitas pidana penjara diragukan. Penelitian Djisman Samosir di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada tahun 1990 menemukan bahwa delapan puluh lima orang dari 100 orang narapidana yang diteliti menyatakan, bahwa pidana penjara bukan sesuatu yang menakutkan, karena sebelum melakukan tindak pidana sudah mengetahui tentang resiko dari

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, perkembangan kajian cyberspace di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 73-74

⁵⁶ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan legislative dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Bada Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 201-202

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 203

perbuatannya yaitu pidana penjara.⁵⁸ Pidana penjara makin banyak mendapat sorotan tajam dari para penology.⁵⁹ Menurut Barda Nawawi Arif, pidana penjara bukan hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat-akibat negative, bahkan narapidana akan menjadi lebih jahat setelah keluar dari penjara. Muladi berpendapat, bahwa pidana penjara menyebabkan *dehumanisasi*, beresiko terjadi *prisonisasi*, menimbulkan cap jahat (stigma). meskipun demikian, secara teoretik pidana penjara dapat berpengaruh positif dalam segi prevensi umum, tetapi banyaknya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak menurunkan frekuensi kejahatan. Sedangkan dalam rangka prevensi khusus residivis (sebagai indikator dari prevensi khusus) di seluruh Indonesia sangat kecil, setelah mereka dijatuhi pidana penjara.⁶⁰

Dalam pidana penjara selalu melekat kerugian-kerugian yang sulit diselesaikan. Kerugian-kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis. Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling ambivalen, antara lain sebagai berikut:⁶¹

1. Tujuan dari pidana penjara adalah menjamin pengamanan narapidana, dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk

⁵⁸ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam system pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 56

⁵⁹ *Ibid.*, dlm. 15

⁶⁰ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan legislative...*, *Op.Cit.*, hlm.197-198

⁶¹ Widodo, *Sistem pemidanaan dalam cybercrime, alternative ancaman pidana kerja social dan pidana pengawasan bagi pelaku cyber crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm.50

direhabilitasi.

2. Hakikat fungsi penjara tersebutseringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi narapidana karena terlalu lama di dalam lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana dapat diungkapkanadanya tiga macam teori yang mengemukakan tujuan pemidanaan yaitu teori absolute (*vergelding teorien*), teori relative (*doel teorien*), dan teori gabungan (*vernengings theorien*).⁶² Menurut teori absolute, pidana sama sekali tidak mengandung pertimbangan tujuan dan manfaat bagi terpidana. Pidana hanya dimaksudkan untuk memberikan nestapa guna memberi imbalan agar tercipta ketertiban hukum.dasar pertimbangan teori absolute dalam penjatuhan pidana adalah pada aspek pembalasan yang setimpal kepada penjahat, karena itu teori ini disebut juga teori pembalasan. Faktor yang dipertimbangkan hanya masa lalu terpidana, tidak melihat masa depan terpidana. Tujuan pemidanaan adalah menjadikan si penjahat menderita, dengan jalan menjatuhkan pidana sebagai pembalasan. Pembalasan tersebut dipandang sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional, karena itu mempunyai sifat yang irasional.⁶³ Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkanbahwa menurut teori absolute,

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana* (Bagian I), Biro Konsultasi dan bantuan Hukum, fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang, 2001 hlm. 170 sebagaimana di kutib oleh Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam cyber crime, alternated ancaman pidana, kerja social dan pidana pengawasan bagi pelaku cyber crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 70

⁶³ *Ibid.*, hlm. 70-71

pidana dijatuhkan oleh Negara kepada siapa saja yang melakukan kejahatan setimpal dengan perbuatannya. Pidana dijatuhkan semata-mata berdasarkan pembalasan atas perbuatannya. Pidana tidak diorientasikan pada masa depan terpidana, tetapi didasarkan pada masa lalu penjahat. Tujuan pidana adalah menjadikan penjahat menderita.

Teori tujuan atau teori prevensi bukan merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas ketidakberhasilan teori pembalasan. Dalam teori relative, pidana diarahkan pada usaha agar kejahatan yang telah dilakukan oleh penjahat tidak terulang lagi. Penjatuhan pidana bukan hanya memperhatikan masa lalu penjahat, melainkan juga masa depannya. Teori prevensi melihat pada sifat berbahayanya pribadi si pelaku kejahatan, dan terhadap mereka yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbuatan jahat, karena itu dalam teori ini dikenal istilah prevensi khusus dan prevensi umum. Teori prevensi menganggap bahwa kesalahan seseorang berada di luar perhatiannya. Pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan dimasa yang akan datang. Perbuatan manusia bukan menjadi dasar hukum atau alasan untuk menjatuhkan pidana, melainkan hanya dianggap sebagai keadaan yang menimbulkan pidana.⁶⁴

Zimring berpendapat bahwa tujuan prevensi khusus adalah agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali. Pidana digunakan sebagai sarana pencegahan agar tindak pidana tidak dilakukan oleh orang yang sama

⁶⁴Ibid., hlm. 72-73

dikemudian hari. Menurut teori prevensi umum, penerapan pidana ditujukan untuk mempengaruhi perilaku seluruh masyarakat atau kelompok orang yang beresiko tinggi untuk melakukan kejahatan. Menurut Andi Hamzah dan Sirti Rahayu, tujuan pemidanaan dalam teori prevensi adalah agar kejahatan yang pernah terjadi tidak diulangi lagi. Menurut teori prevensi khusus, tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Sedangkan menurut teori prevensi umum, tujuan pemidanaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya di kemudian hari.⁶⁵

Menurut teori gabungan, dalam konsepsi pemidanaan perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap pemidanaan yang berbeda-beda misalnya pada ancaman pidana di dalam Undang-Undang, proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana. Made Sadhe Astuti berpendapat bahwa teori gabungan terdiri atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:⁶⁶

1. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk memperthankan tata tertib.
2. Teori gabungan yang menitik beratkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. menurut teori ini tujuan pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang

⁶⁵ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, 1984, hlm. 26

⁶⁶ Widodo, *Op. Cit.*, hlm. 76-77

dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

3. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertalian erat dengan enis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

Secara historis sejak tahun 1963, di Indonesia dikenal dengan istilah pemasyarakatan istilah tersebut merupakan pengganti istilah pemenjaraan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diatur bahwa pengertian pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan. Warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa pengertian system pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam usaha penanggulangan tindak pidana perjudian, diadakan usaha yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian. Usaha pencegahannya tindak pidana terutama perjudian, bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut, pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang (dikuatkan).⁶⁷ Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara:

1. Preventif

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan⁶⁸

2. Represif

⁶⁷ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 155

⁶⁸ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 55

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu dalam penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman. Misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.⁶⁹

3. Reformatif

Suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah orang yang melakukan kejahatan. Ada dua upaya penanggulangan yang bersifat reformatif.⁷⁰

a. Reformatif dinamis

Upaya dinamis berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaan yang tidak baik.

b. Reformatif klinis

Upaya klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatannya.

E. Tinjauan tentang Tindak pidana Korupsi dalam perspektif Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid., hlm 140

diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturanaturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah *ushul fiqih* disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt.”⁷¹ Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar)⁷²

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria’ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hal 11.

⁷² Muhammadiyah, *Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hal xiii.

tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.⁷³ Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29 *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.* Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul.”

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda *“Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”*(HRAhmad).

⁷³ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum* Indonesia, Kholam, Jakarta, 2008, hal. 77.

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.⁷⁴

Dalam surah Ali Imran: 161

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, *“Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.”* Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup

⁷⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hal. 20.

harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsiya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, *hibah/hadiah*, dan *alghulul*.⁷⁵

⁷⁵ Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hal. 2.

BAB III

ANALISIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

A. Perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dengan suap pasif

Tindak pidana perdagangan pengaruh *Trading in influence* adalah terdiri dari:

1. *Perdagangan: berdagang, mendagangkan memperdagangkan, dagangan, pedagang atau memperjualbelikan sesuatu untuk memperoleh suatu keuntungan*
2. Pengaruh: UNCAC tidak memberikan definisi terkait dengan pengaruh ataupun definisi perdagangan pengaruh, namun ada beberapa rujukan mengenai pengertian perdagangan pengaruh, diantaranya: *Trading in influence* diatur dalam bentuk yuridis teradapat pada Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC. Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:
 1. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap adadengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun.

2. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya.

3. Lebih luas jangkauan delik ini dari delik penyuapan, karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan” (real or supposed influence) bukan “berbuat atau tidak berbuat” (sesuai dengan kemauan pemberi suap)

penyuapan pasif dalam KUHP diatur dalam Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 418 KUHP disebutkan bahwa

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu atau seharusnya diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, dimancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selanjutnya di dalam Pasal 419 KUHP dijelaskan bahwa

Dimancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:

1. yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk membujuknya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

2. yang menerima hadiah, padahal dia tahu bahwa hadiah itu diberikan kepadanya karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420 KUHP disebutkan bahwa

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun :

1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya
2. Barangsiapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal ia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan
3. Bila hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya supaya dipidana dalam suatu perkarapidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Adapun bunyi dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Dengan demikian makna suap telah diperluas, introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan Actief Omkoping (suap aktif) sebagai subyek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur Passief Omkoping (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap obyek perbuatan suap. Adanya percobaan (pogging) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum. Definisi suap menerima gratifikasi dirumuskan pada penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dari penjelasan Pasal 12B Ayat (1) dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti pengertian suap aktif, artinya tidak bisa untuk mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana

pada pemberi suap gratifikasi menurut Pasal ini. Dengan demikian, luasnya pengertian suap gratifikasi ini, maka tidak bisa tidak, akan menjadi tumpang tindih dengan pengertian suap pasif pada Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 12 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang masih dapat diatasi melalui ketentuan hukum pidana pada Pasal 63 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbarengan perbuatan (*concursum idealis*). Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltooid*).
2. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris,

Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Tabel 1: Perbedaan *Trading In Influence* Dengan Suap

	Trading in influence	Suap Pasif
Pengaturan	Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia	Diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) UU NO 31 tahun 1999 Jo 20 tahun 2001
Pihak Yang Terlibat	<p><i>Trilateral Relationship</i> dan <i>Bilateral Relationship</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dua pelaku dari sisi pengambilan kebijakan termasuk orang-orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat atau penyelenggara Negara) - Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik penyelenggara negara 	<p><i>Bilateral Relationship</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerima suap harus penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan - Khususnya untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara negara maupun pihak swasta.
Isi Pasal	a. Janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang	Pegawai Negeri atau

	<p>lain, secara langsung atau tidak langsung, atas sesuatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik Negara Peserta tersebut untuk kepentingan penghasut awal yang mengusulkan tindakan tersebut atau untuk orang lain;</p> <p>b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung atas suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik dari negara peserta tersebut.</p>	<p>penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah dan janji itu diberikan:</p> <p>a. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;</p> <p>b. Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>c. Sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.</p>
Subjek Hukum	Pelaku dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa	Penerima janji atau penerima

	“ <i>public official or any other person</i> ” (Pasal 18 Huruf (a) UNCAC)	hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara ⁷⁶
Bentuk Perbuatan	Tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya	Salah satu unsur utama dalam penyusunan adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungan dengan jabatan si penerima.
Penerimaan	Pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (<i>undue advantage</i>). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap.	Penerima menerima sesuatu hadiah atau janji. Hadiah dalam putusan <i>Hoge Raad</i> pada tanggal 25 April 1916 adalah “sesuatu yang memiliki arti ⁷⁷ ”

Hubungan antara perdagangan pengaruh dan korupsi pada intinya adalah adanya kekuasaan yang disalahgunakan. Dalam tindak pidana trading in influence yaitu adanya perdagangan pengaruh (dalam hal ini pengaruh jahat) yang diperdagangkan untuk kepentingan pribadi. Pengaruh dalam hal ini bahwa seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kekuasaan yang memungkinkan orang tersebut untuk melakukan hal-hal untuk mempengaruhi suatu kebijakan agar sesuai dengan apa yang dimau oleh pihak ketiga. Tindak Pidana Korupsi,

⁷⁶ Pasal 2 Undang-undang no. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara* menyebutkan bahwa penyelenggaraan negara terdiri dari 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁷ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Cetakan ke-1, Gramedia, Jakarta 1986, hlm. 118.

karena erat kaitannya antar perdagangan pengaruh dengan kekuasaan yang ada dalam tindak pidana korupsi, dimana trading in influence ini mencakup dari pemegang kebijakan dan karena kekuasaannya bisa melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak hanya oleh pemegang kekuasaan tetapi pihak swasta atau perorangan di luar perorangan juga bisa melakukan perdagangan pengaruh karena kedekatannya atau pengaruh yang lainnya.

B. Pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia

Karakteristik yang ada pada korupsi seperti yang dijelaskan dibawah ini oleh penulis agar terjadi kesinambungan antara Trading In Influence dengan Tindak pidana Korupsi. Karakteristik korupsi menurut Shed Husein Alatas yaitu:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus tindak pidana lain seperti kasus pencurian atau penipuan
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan yang berada di dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
3. Korupsi melibatkan element kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).

Sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya bahwa terdapat korelasi Tindak pidana perdagangan pengaruh dan tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga di dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana perdagangan pengaruh termasuk ke dalam tindak pidana korupsi yang jelas diatur di dalam dalam KUHP diatur dalam Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konsep trading in influence pada hakekatnya sudah terdapat dalam ketentuan pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Intinya pemberi maupun penerima hadiah atau janji mengetahui bahwa hadiah atau janji yang dimaksudkan agar pejabat atau penyelenggara negara melakukan sesuatu yang menyimpang dari kewajiban yang harus dilakukannya berdasarkan kewenangannya. Pernyataan ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Julia Philip mengenai trading in influence, dimana ia menemukan bahwa negara yang meratifikasi aturan mengenai trading in influence sebenarnya sudah mengaturnya sebagai passive bribery. Pada perbuatan trading in influence yang belum dituangkan dalam hukum positif di Indonesia, pelaku tindak pidana ini bisa dijerat apabila sudah terjadi transaksi pemberian/penerimaan sesuatu

sehingga tindakan yang dilakukan bisa didakwa dengan Pasal mengenai suap dalam UU Pemberantasan Tipikor. Apabila transaksi ini belum terjadi, maka kepada para pihak (pihak ketiga dan perantara) yang berniat melakukan suap dapat dijerat kepadanya ketentuan mengenai permufakatan jahat. Hal ini menunjukkan konsep *trading in influence* tidak dapat dipisahkan dari suap. Tindak pidana suap merupakan delik kualitas dan merupakan penyertaan mutlak perlu (*noodzakelijke deelneming*). Pernyataan bahwa tindak pidana suap merupakan penyertaan yang perlu. Syarat untuk dipidananya ialah pengetahuan (sengaja dalam tiga corak) jika tidak ada kesengajaan salah satu pihak maka berarti tidak ada pula kesengajaan bersama dan oleh karena itu tidak terjadi *medeplegen* (turut melakukan) menurut pengertian undang-undang. Yang terdapat *medewerking* atau turut bekerja atau membantu. Demikian pula halnya delik menurut Pasal-pasal 238, 149, 209, 401, 397 dan 102 KUHP serta artikel 326 *ter ned. WvS* yaitu menyogok orang yang tidak berstatus pegawai negeri.

Perlu diingat kembali bahwa tindak pidana korupsi khususnya suap yang merupakan delik pokok *trading in influence* dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga ajaran penyertaan digunakan dalam tindak pidana ini. Bentuk penyertaan dalam KUHP diatur dalam pasal 55⁷⁸ dan 56, yakni: ⁷⁹

⁷⁸ Pasal 55 KUHP berbunyi :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (lihat Ishana Hanifaf, *Op Cit* hlm. 432)
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

⁷⁹ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (Buku 2)*, (Jakarta : Unicersitas Tarumanegara – UPT Penerbitan, 1996), hlm. 60.

1. menganjurkan untuk melakukan/menggerakkan untuk melakukan”
2. “turut membantu/membantu melakukan”⁸⁰

Bentuk penyertaan yang pada umumnya terjadi pada tindak pidana korupsi adalah turut dan membantu melakukan tetapi tidak menutup kemungkinan penggerakkan untuk melakukan juga terjadi.

Dalam hal tindak pidana korupsi, delik ini merupakan delik khusus yang mensyaratkan unsur tertentu pada pelaku delik. Kualifikasi terhadap pelaku delik inilah yang disebut dengan delik kualitas⁸¹. Namun mengenai kualitas terhadap pelaku – peserta, Simons dan Von seperti dikutip Andi Hamzah menyatakan.⁸²

“seseorang yang ikut mewujudkan delik tetapi tidak mempunyai kualitas khusus atau sifat yang harus dimiliki oleh pembuat atau pelaku hanya dapat dikualifikasikan sebagai pembantu.”

Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari delik jabatan, dimana konsep penyertaan khususnya turut melakukan pada delik jabatan terjadi perbedaan pendapat diantara para sarjana: 1) pendapat klasik mengatakan orang yang turut serta melakukan harus memenuhi kualitas yang disyaratkan; 2)

⁸⁰ Membantu melakukan diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang mempunyai perbedaan dengan bentuk penyertaan sebelumnya. Pihak yang dikenakan bentuk penyertaan pasal 56 KUHP digolongkan sebagai pembantu tindak pidana. Terdapat dua perbedaan antara pembantu dengan pembuat tindak pidana: 1) membantu hanya dapat dihukum dalam hal kejahatan sedangkan pembuat dapat dihukum dalam hal kejahatan maupun pelanggaran; 2) mengenai pembantuan, pembantu tidak mempunyai kehendak atau tujuan agar terselesaunya suatu delik (Lihat E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, cetakan 3, (Surabaya : Pusataka Tirta Mas, 1986), hlm 78). Apabila dikaitkan dengan ‘turut melakukan’ maka yang membedakan dengan ‘membantu melakukan’ dalam hal membantu melakukan seorang pembantu tidak harus ada kesadaran untuk bekerja sama. Membantu melakukan berdasar pasal 56 KUHP dibedakan menjadi: a) membantu ‘melakukan kejahatan’, dan b) membantu ‘untuk melakukan kejahatan’ (Lihat Surastini Fitriasih, *Op Cit* hlm 132).

⁸¹ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 72.

⁸² *Ibid.*

pendapat yang lebih modern berpendapat sebaliknya, yaitu orang yang turut melakukan tidak perlu memiliki, memenuhi kualitas yang disyaratkan.⁸³ Sementara mengenai penyertaan khususnya menggerakkan, lebih lanjut dijelaskan syarat penggerakan yang dapat dipidana adalah: a) ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana; b) menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.⁸⁴ Vos seperti dikutip Van Bemmelen menyatakan bahwa:⁸⁵

“seorang yang bukan pegawai negeri dapat saja dijatuhi pidana sebagai *doen pleger* (pembuat pelaku/penyuruh) delik jabatan asalkan pembuat *materieelnya* berstatus pegawai negeri.”

Kasus suap di Indonesia dalam prakteknya terdapat dalam perkara berikut ini:

1. Kasus Suap Hakim MK dengan terdakwa Muhtar Ependy

Muhtar Ependy yang mengaku dekat dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Moechtar telah mempengaruhi keterangan saksi terhadap dirinya ketika dimintai keterangan mengenai suap terhadap Akil terkait Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten. Terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif yaitu dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KORupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

⁸³ Surastini Fitriasih, *Penyertaan (Deelneming)*, <http://slideplayer.info/slide/2324806>, diakses pada 16 Desember 2015 pkl. 14.00 wib.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, (Indonesia : Bina Cipta, Desember 1984) hlm. 175.

Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muhtar Ependy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Fakta di persidangan menunjukkan bahwa Muhtar sebenarnya telah melakukan *trading in influence*. Muhtar sebagai perantara mengusahakan pihak yang bersengketa untuk dapat terhubung dengan Akil Moechtar selaku hakim yang tengah menangani kasus itu. Perbuatan Muhtar sebenarnya bisa dijerat dengan pasal suap kepada hakim yakni Pasal 6 UU No. 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

2. Kasus Suap Hakim MK dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardhana

Tubagus Chaeri Wardhana bersama-sama dengan Susi Tur Andayani telah berupaya memberikan suap kepada Akil Moechtar melalui Muhtar Ependy untuk penanganan kasus Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias TB. Chaeri Wardhana B. Bus alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas putusan ini, Wawan mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan pada tingkat pertama. Sementara untuk kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung, majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menolaknya. Dalam kasus ini, Wawan tidak teridentifikasi melakukan *trading in influence*. Ia hanya melakukan suap kepada hakim MK yang tengah menangani sengketa Pilkada Lebak, Banten.

3. Kasus Korupsi P3SON Kemenpora dengan terdakwa Andi Mallarangeng

Andi Mallarangeng sebagai Menpora didakwa telah menerima uang untuk memperkaya dirinya sendiri dari pemenang tender. Uang itu diberikan Wafid Muharram atas permintaan adiknya Choel Mallarangeng. Andi Mallarangeng didakwa dengan dakwaan alternative, dimana hakim kemudian memilih dakwaan alternative kedua. Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Andi Alfian Mallarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ‘Korupsi secara bersama-sama’ sehingga dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Atas putusan ini Andi Mallarangeng mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dan menguatkan putusan tingkat pertama. Sedangkan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mantan menpora Andi Mallarangeng.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas bab-bab pembahasan sebelumnya di dapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan trading in influence dan suap pasif terdapat dalam pengaturan, pihak yang terlibat, isi pasal, subjek hukum yang terlibat, bentuk perbuatan, dan penerimaan suatu keuntungan. Dalam tindak pidana trading in influence pelaku dapat berasal bukan penyelenggara negara namun memiliki akses atau otoritas publik sedangkan dalam kasus suap pasif pelaku mutlak dari penyelenggara negara yang menerima keuntungan atas suatu kebijakan sepihak yang ia keluarkan. Bentuk perbuatan trading in influence tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tidak seperti dalam tindak pidana suap yang salah satu unsur utama dalam penyusunan adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya. Pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (undue advantage). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap.
2. Tindak pidana perdagangan pengaruh secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturannya, namun karena adanya korelasi antara tindak pidana perdagangan pengaruh dengan tindak pidana korupsi maka tindak pidana perdagangan pengaruh termasuk ke dalam tindak pidana korupsi yang jelas diatur di dalam dalam KUHP diatur dalam Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam implementasi penegakan kasus-kasus perdagangan pengaruh di Indonesia hakim menjerat pelaku tindak pidana perdagangan pengaruh dengan Undang-undang tindak pidana korupsi khususnya Pasal 6 UU No. 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

B. Saran

1. Hendaknya penegak hukum lebih jeli dalam mengkonstruksikan dakwaan pada kasus yang terindikasi merupakan *trading in influence* agar perbuatan pelaku dapat dibuktikan di persidangan.
2. Hendaknya pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh diatur lebih spesifik dalam hukum positif di Indonesia sehingga terdapat aturan yang jelas mengatur dan tidak tumpang tindih dengan pengaturan dalam tindak pidana korupsi mengingat tindak pidana perdagangan pengaruh mempunyai perbedaan dengan tindak pidana korupsi (suap).



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, 1984
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*,: Rincka Cipta, Jakarta, 1990
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Cetakan ke-1, Gramedia, Jakarta 1986
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*:Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, perkembangan kajian cyberspace di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan legislative dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Bada Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- D. Simmons dalam Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam system pidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, cetakan 3, Pusataka Tirta Mas, Surabaya 1986
- Eko Handoyo. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta. Ombak. 2013
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*,Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)2003 terjemahan*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2004

- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 1996
- I Made Widyana, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, FikaHati Aneska Jakarta, 2010
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003
- Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (Buku 2)*, Universitas Tarumanegara – UPT Penerbitan, Jakarta, 1996
- Moeljatno dalam Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I-A-B, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto 1991
- Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 1990
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Indonesia : Bina Cipta, Desember 1984
- W.Sangaji. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Aditya Bhakti. 1994

Widodo, *Sistem Pidanaan dalam cyber crime, alternated ancaman pidana, kerja social dan pidana pengawasan bagi pelaku cyber crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009

Perundang-undangan

Undang-undang no. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara*

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003

Data internet

http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/menimbang-kriminalisasi-trading-in-influence_552a83e76ea834341e552cf6 diakses tanggal 5 Juli 2017

Surastini Fitriasih, *Penyertaan (Deelneming)*, <http://slideplayer.info/slide/2324806>, diakses pada 16 Desember 2015 pkl. 14.00 wib.

<http://www.track.undoc.org> diakses 17 September 2017 pukul 14.00WIB

<http://www.track.undoc.org> diakses 17 September 2017 pukul 14.00WIB

